



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 7/HM.02.1-Kpt/3303/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA.

- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
  2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan badan koordinasi kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
  4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
  5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
Pada tanggal 13 April 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

EKO SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Kepala Sub Bagian Hukum



MUNDARTI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR : 7/HM.02.1-Kpt/3303/KPU-Kab/IV/2021  
TENTANG  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG BADAN  
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	EKO SETIAWAN, ST	Ketua	Pembina
2.	MEY NURLELA, SS.M.Si	Anggota	Pembina
3.	ZAMAAH SARI, S.IP, M.I.P.	Anggota	Pembina
4.	CATUR SIGIT PRASTYO, S.PdI	Anggota	Pembina
5.	ANDRI SUPRIYANTO. S.Pd	Anggota	Pembina
6.	TAVIP WURJONO, SH.M.Si	Sekretaris	Ketua
7.	BAMBANG TARUNA ADI, SH.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8.	TINTON WAYAH EKA, SE	Kasubbag Umum	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
9.	RISNO ALISASI, SH	Kasubbag Program dan Anggaran	Ketua Pelaksana Bidang Data
10.	MUNDARTI, SH	Kasubbag Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi
11.	ERNESTO BADAI RIZKY PRATAMA, S.IP	Staf Subbag Teknis & Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi

12.	KUMALA INDRIASARI, SE	Staf Subbag Umum	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
13.	MUNAWIR AMIN, A.Md	Staf Subbag Umum	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
14.	JUNIUS FERNANDO S. SARAGIH, S.IP	Sata Subbag Program dan Anggaran	Pelaksana Bidang Data
15.	KHOTIAH, S.Sos	Staf Subbag Umum	Pelaksana Bidang Sumberdaya Manusia
16.	DYANA JULIA RUSADI, SH	Staf Subbag KUL	Pelaksana Bidang Sumberdaya Manusia
17.	ISMUDIN	Staf Subbag Umum	Pelaksana Bidang Sumberdaya Manusia
18.	PRIMA INTAN DI, S.AP	Staf Subbag Hukum	Pelaksana Bidang Advokasi
19.	MUHAMAD OKTAVIAN BAWONO, SH	Staf Subbag Hukum	Pelaksana Bidang Advokasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

EKO SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Kepala Sub Bagian Hukum

